



GOVERNOR PAPUA TENGAH

GOVERNOR PAPUA TENGAH

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GOVERNOR PAPUA TENGAH
NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab II huruf D angka 2 huruf d angka 11 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah belum mengakomodir beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang...../3

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dalam Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 46) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) BUMN, BUMD, BUMS dan/atau perusahaan/lembaga mengajukan proposal permohonan usulan bantuan subsidi kepada Gubernur melalui SKPD penanggungjawab.
- (2) SKPD penanggungjawab melakukan evaluasi atas usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD penanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah:
 - a. Sekretariat Daerah untuk subsidi kepada BUMN, BUMD, subsidi di bidang:
 1. Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat;
 2. Hukum;
 3. Pengadaan Barang dan Jasa;
 4. Organisasi;
 5. Umum;
 6. Perekonomian dan Administrasi Pembangunan SKPD yang membidangi Pangan dan Pertanian kepada BUMS atau perusahaan/lembaga produksi untuk subsidi di bidang perkebunan, pertanian, peternakan;
 - b. SKPD yang membidangi Perikanan kepada BUMS atau perusahaan/lembaga untuk subsidi di bidang perikanan;
 - c. SKPD yang membidangi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kepada BUMS atau perusahaan/lembaga untuk subsidi di bidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. SKPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk subsidi bunga dan pembiayaan perbankan kepada BUMS atau lembaga perbankan;
 - e. SKPD yang membidangi Pendidikan kepada BUMS atau perusahaan/lembaga untuk subsidi di bidang pendidikan;
 - f. SKPD yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada BUMS atau perusahaan/lembaga untuk subsidi di bidang perumahan;
 - g. SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan kepada BUMS atau perusahaan/lembaga untuk subsidi di bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan;

h.SKPD /5

- h. SKPD yang membidangi Komunikasi, Informatika dan Persandian kepada BUMS atau perusahaan/lembaga untuk subsidi di bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- i. SKPD yang membidangi Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja kepada BUMS atau perusahaan/lembaga untuk subsidi di bidang Penanggulangan Bencana;
- j. SKPD yang membidangi Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan kepada BUMS atau perusahaan/lembaga untuk subsidi di bidang Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- k. SKPD yang membidangi Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral kepada BUMS atau perusahaan/lembaga untuk subsidi Kesehatan, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- l. SKPD yang membidangi Kesehatan, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana kepada BUMS atau perusahaan/lembaga untuk subsidi Kesehatan, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- m. SKPD yang membidangi Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada BUMS atau perusahaan/lembaga untuk subsidi Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- n. SKPD yang membidangi perhubungan kepada BUMS atau perusahaan/lembaga untuk subsidi transportasi;
- o. SKPD yang membidangi Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada BUMS atau perusahaan/lembaga untuk subsidi Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- p. SKPD yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung kepada BUMS atau perusahaan/lembaga untuk subsidi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
- q. SKPD yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik kepada BUMS atau perusahaan/lembaga untuk subsidi Kesatuan Bangsa dan Politik;
- r. SKPD yang membidangi Perencanaan kepada BUMS atau perusahaan/lembaga untuk subsidi Kesatuan Bangsa dan Politik;
- s. SKPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah kepada BUMS atau perusahaan/lembaga untuk subsidi Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; dan
- t. SKPD yang membidangi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada BUMS atau perusahaan/lembaga untuk subsidi Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- (3) Kepala SKPD penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan penganggaran.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Gubernur melalui TAPD dengan disertai bukti-bukti pendukung yang sah.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta dan permasalahan yang melatar belakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan subsidi oleh calon penerima subsidi;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai dari anggaran subsidi;
 - c. dokumen pendirian BUMN, BUMD, BUMS dan/atau perusahaan/lembaga milik swasta dan penunjukan/pengangkatan sebagai pimpinan badan usaha/perusahaan/lembaga, dapat berupa akta notaris/keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pimpinan atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. rencana kebutuhan anggaran/rencana harga jual produksi atau jasa, berisi uraian tentang perhitungan mengenai rencana harga jual atas produk atau jasa yang di hasilkan;
 - e. sasaran pembeli/masyarakat yang akan membeli produk/jasa yang ditawarkan; dan
 - f. rekening Bank dan NPWP BUMN, BUMD, BUMS dan/atau perusahaan/lembaga penyedia.
- (6) Bukti-bukti pendukung yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. permohonan dari kepala SKPD penanggungjawab;
 - b. proposal yang diajukan oleh BUMN, BUMD, BUMS dan/atau perusahaan/lembaga yang disetujui oleh kepala SKPD penanggungjawab; dan
 - c. hasil pemeriksaan/audit.
- (7) TAPD melakukan pembahasan untuk memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (8) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam KUA, PPAS dan dijabarkan dalam RKA SKPD penanggungjawab.
- (9) RKA SKPD penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan dituangkan dalam DPA SKPD penanggungjawab.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 29 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 29 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Yulius Manurung', is written over a horizontal line.

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002